

Penerapan Akad *Rahn* Pada Pegadaian Syariah Perspektif Ekonomi Islam

Ekarina Katmas

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sorong
rinakatmas@gmail.com

Mindo Mursalina jen

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sorong
mindomursalinajen3@gmail.com

Abstrak

The results obtained show that (1) the application of the rahn contract at the klademak sharia pawnshop followed by mu'nah fees (guarding and maintenance) as a source of pegadaian syariah income by providing services on customer guarantee goods (2) the implementation of the rahn contract at the klademak pegadaian syariah. In general, it is in accordance with the MUI DSN Fatwa No. 25/DSN-MUI/III of 2002 and DSN MUI Fatwa No. 92/DSN-MUI/IV of 2014, this can be seen from the general provisions adapted to the Fatwa of DSN MUI No. 25/DSN-MUI/III of 2002 and the provisions on collateral, debt provisions, contract provisions, murtahin income provisions and contract settlement provisions which are adapted to the DSN MUI Fatwa No. 92/DSN-MUI/IV 2014. The implication of this research theoretically can be seen the operational implementation of the rahn contract at Pegadaian Syariah Klademak Branch, Sorong City, which is in accordance with the MUI DNS fatwa no. 25/DSN-MUI/III of 2002 and DSN MUI Fatwa No. 92/DSN-MUI/IV of 2014. Practically this research can be used as a scientific reference and can have positive implications for certain parties.

Keywords: *Rahn contract, Pegadaian Syariah, Islamic economy*

Abstrak

Hasil penelitian yang didapatkan menunjukkan bahwa (1) Penerapan akad *rahn* di pegadaian syariah cabang klademak diikuti biaya *mu'nah* (penjagaan dan pemeliharaan) sebagai sumber pendapatan pegadaian dengan memberikan jasa pelayanan pada barang jaminan nasabah (2) penerapan akad *rahn* di pegadaian syariah cabang klademak pada umumnya telah sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 25/DSN-MUI/III Tahun 2002 dan Fatwa DSN MUI No. 92/DSN-MUI/IV Tahun 2014, hal ini dilihat dari ketentuan umum yang disesuaikan dengan Fatwa DSN MUI No. 25/DSN-MUI/III Tahun 2002 dan ketentuan barang jaminan, ketentuan utang, ketentuan akad, ketentuan pendapatan *murtahin* dan ketentuan penyelesaian akad yang disesuaikan dengan Fatwa DSN MUI No. 92/DSN-MUI/IV Tahun 2014. Implikasi dari penelitian ini secara teoretis dapat melihat operasional penerapan akad *rahn* di Pegadaian Syariah Cabang Klademak Kota Sorong, dimana telah sesuai dengan fatwa DNS MUI No. 25/DSN-MUI/III Tahun 2002 dan Fatwa DSN MUI No. 92/DSN-MUI/IV Tahun 2014. Secara praktis sendiri penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu referansi keilmuan serta dapat memberikan implikasi yang positif bagi pihak-pihak tertentu.

Kata Kunci: Akad *Rahn*, Pegadaian Syariah, Ekonomi Islam

PENDAHULUAN

Lembaga Keuangan berperan penting dalam pengembangan maupun pertumbuhan masyarakat industri modern. Hal ini dikarenakan kebutuhan investasi dan sumber modal dari masyarakat yang semakin meningkat sebagai salah satu faktor pemenuhan produksi berskala besar. Lembaga keuangan di Indonesia terdapat dua jenis yakni lembaga keuangan konvensional dan lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan konvensional yaitu lembaga yang kegiatan usahanya dijalankan secara konvensional, sedangkan lembaga keuangan syariah adalah lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan usahanya berlandaskan prinsip syariah. Menurut pasal 1 angka 12 UU No. 21 tahun 2008, yang dimaksud dengan prinsip syariah merupakan ‘prinsip hukum islam dalam kegiatan perbankan yang didasarkan pada fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga berwenang untuk penetapan fatwa dibidang syariah. (Surahman dan Adam, 2018).

Salah satu lembaga keuangan syariah adalah pegadaian syariah yang menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat dengan prinsip syariah yang diatur dalam Fatwa DSN MUI No. 25/DSN-MUI/III Tahun 2002 tentang akad *Rahn* dengan barang jaminan, Fatwa DSN MUI No. 26 Tahun 2002 tentang akad *Rahn* emas, dan Fatwa DSN MUI No. 68 Tahun 2008 tentang akad *Rahn Tasjily* atau gadai dengan jaminan surat-surat berharga (Himpunan Fatwa MUI, 2015) Juga berlandaskan pada Fatwa DSN MUI No. 92/DSN-MUI/IV Tahun 2014 tentang Pembiayaan yang disertai *Rahn*. Fatwa tersebut merupakan regulasi terkait operasional penerapan akad *rahn* di pegadaian syariah yang harus diikuti dan dikatakan syariah apabila penerapannya sesuai dengan landasan regulasi yang berlaku.

Dalam operasionalnya, kegiatan akad yang diterapkan dipegadaian syariah menurut Andri Soemitra sendiri menerapkan dua akad utama yakni akad *rahn* sebagai akad menahan barang jaminan atas pinjaman yang diberikan dan akad *ijarah* sebagai upah yang menjadi keuntungan pegadaian syariah berdasarkan layanan sewa tempat penyimpanan barang jaminan yang disediakan. Hal ini pun sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 25 dan 26 Tahun 2002 dan Fatwa DSN MUI No. 68 Tahun 2008 yang menggunakan akad *ijarah* sebagai upah biaya pemeliharaan dan penyimpan barang jaminan.

Namun dengan dikeluarkannya regulasi baru berupa fatwa DSN-MUI No. 92 Tahun 2014, maka operasional penerapan akad yang dijalannya berubah sesuai dengan transaksi yang dilakukan, perbedaan yang mendasar terdapat pada penyesuaian akad *rahn*, yakni pengakuan pendapatan yang sebelumnya berasal dari ujarah pada akad *ijarah* menjadi biaya *mu'nah* untuk produk pembiayaan atas barang jaminan. Jika *rahn* dilandaskan oleh transaksi *dain* (utang piutang) yang dimana berarti memberikan pinjaman dana kepada nasabah, maka

pengakuan pendapatan *murtahin* berasal dari biaya *mu'nah* (Fatwa DSN MUI, 2014). Untuk itu dalam memberikan pinjaman kepada nasabah operasional akad yang digunakan yakni akad *rahn* diikuti biaya *mu'nah*, sebagai landasan dalam pengambilan biaya yang dibebankan kepada nasabah terkait (Wakidatul, 2016).

Kota Sorong sebagai salah satu daerah yang sedang mengalami perlembangan ekonomi yang cukup baik, terdapat Lembaga Keuangan Syariah berbasis jaminan pembiayaan yakni anak dari PT. Pegadaian yaitu Pegadaian Syariah yang terletak di Jl. Mesjid Raya, HBM Kota Sorong yang telah memeberikan layanan keuangan berbasis syariah kepada masyarakat kota sorong sejak tahun 2009. Keberadaan Pegadaian Syariah ini diharapkan dapat memenuhi keutuhan layanan keuangan berbasis syariah bagi masyarakat yang membutuhkan sehingga dapat berkontribusi dalam kegiatan perkeekonomian.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan terlebih dahulu, oleh salah satu peneliti yaitu Muhammad Yahya Saifudin pada tahun 2017 yang berjudul “Implementasi Akad *Rahn* pada Pegadaian Syariah (Studi Kasus Pegadaian Syariah cabang Klademak Kota Sorong)”, telah memperoleh hasil penelitian bahwa penenrapan akad *rahn* di pegadaian syariah cabang klademak menggunakan akad *rahn* dan akad *ijarah* sebagai pengambilan pendapatan pihak pegadaian melalui layanan sewa tempat penyimpanna.

Sehingga perbedaan dengan penelitian ini terfokus pada akad *rahn* yang semula diikuti akad *ijarah* menjadi biaya *mu'nah*. Perubahan ini sejalan dengan dikeluarkannya Fatwa DSN MUI No. 92 Tahun 2014. Perubahan yang dilakukan berdasarkan pada fatwa DSN MUI terkait *rahn* dipandang belum dapat mengakomodasi pengembangan usaha berbasis *rahn*, sehingga dibentuk fatwa yang bertujuan untuk menyempurnakan fatwa sebelumnya sebagaimana mestinya.

KAJIAN TEORI

Gadai dalam fikih islam sendiri disebut *al-rahn* yang berasal dari bahasa Arab “*rahana-yarhanu-rahnan*” dengan arti menetapkan sesuatu, sedangkan menurut Zakariyya Yahya (w. 676 H) definisi *rahn* adalah “*al-Subut wa al-Dawam*” yang memiliki arti tetap atau kekal, sedangkan bagi Zakariyya al-Ansyari (w. 936 H) menyebutkan *rahn* adalah tetap. Makna kekal dan tetap ini berada pada kata “*al Habsu wa al-Luzum*” yang berarti “menahan dan menetapkan sesuatu (Mulazid, 2012).

Berdasarkan beberapa definisi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa gadai syariah (*rahn*) merupakan perjanjian penyerahan barang yang digunakan sebagai jaminan dari

peminjaman uang yang diberikan. Sedangkan Pegadaian Syariah merupakan lembaga yang menerapkan transaksi gadai tersebut. Pegadaian syariah dalam menjalankan kegiatan operasionalnya menerapkan beberapa jenis akad yaitu:

Rahn

Rahn yakni penguasaan barang milik peminjam oleh pemberi pinjaman Fokusmedia, 2008). Akad *Rahn* yang menjadi awal berlakunya proses penahanan barang milik nasabah yang digunakan untuk jaminan dari uang yang diterima. Sehingga dengan akad ini pihak pegadaian memiliki hak untuk menahan barang jaminan nasabah. Terdapat dua jenis akad *Rahn* yang digunakan yakni *Rahn Hiyazi*, merupakan jenis gadai dengan menyerahkan barang jaminan kepada *murtahin*, konsep ini seperti gadai pada umumnya dan *Rahn Tasjily*, merupakan jenis gadai dengan barang jaminan berupa tanda kepemilikan atau bukti sah kepemilikan barang jaminan tersebut.

Akad Ijarah

Akad *ijarah* merupakan akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barangnya sendiri (Andi Soemitra, 2018).

Multi Akad (Murakkab)

Menurut istilah fikih multi akad sendiri berasal dari bahasa Arab *al' uqud al-murakkabah* yang memiliki arti mengumpulkan atau menghimpun (Nur Wahid, 2019). Multi dalam bahasa Indonesia sendiri memiliki arti banyak atau bermacam-macam sehingga dapat dipahami bahwa akad *rahn* merupakan akad *tabbaru'* (tolong menolong), sehingga dilarang untuk mengambil keuntungan.

Dalam penerapan akad pokok di pegadaian syariah berdasarkan pada akad *qard*/pinjaman, sehingga setiap pinjaman jika mengambil keuntungan maka hukumnya riba, oleh sebab itu dalam aplikasinya pihak pemberi pinjaman tidak dibolehkan untuk menarik keuntungan atau tambahan dari pinjaman yang diberikan, sehingga akad *qard* tidak dapat berdiri sendiri. Oleh sebab itu akad *qard* pada gadai syariah perlu diikuti dengan akad *rahn* dan akad *ijarah*. Akad *rahn* yang digunakan sebagai akad untuk menahan barang jaminan nasabah, serta melalui akad *ijarah* disinilah pihak pegadaian syariah berhak untuk mengambil fee atau upah melalui layanan sewa tempat penyimpanan barang jaminan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif sosiologis. Pendekatan normatif dilakukan untuk menilai apakah penerapan akad *rahn* di pegadaian syariah cabang klademak telah sesuai dengan syariah atau belum, yang dimaksud dengan syariah disini yaitu sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 25/DSN-MUI/III Tahun 2002 dan Fatwa DSN MUI No 92/DSN-MUI/IV Tahun 2014. Sedangkan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*Field Research*).

Subyek dari penelitian ini yang peneliti fokuskan kepada pihak pegadaian syariah sebagai lembaga yang menerapkan operasional akad tersebut dalam hal ini penaksir atau pimpinan karena orang yang paham terkait penerapan akad *rahn* dipegadaian syariah berdasarkan regulasi Fatwa DSN MUI yang berlaku. Peneliti juga mengambil subyek nasabah pembiayaan micro yang mengajukan pembiayaan di pegadaian syariah. Objek atau lokasi yang diambil pada penelitian ini bertempat di Pegadaian Syariah Cabang Klademak Kota Sorong yang beralamat di Jl. Masjid Raya, HBM Kota Sorong. Pemilihan lokasi penelitian disini karena pegadaian syariah cabang klademak merupakan satu-satunya pegadaian syariah di kota sorong dengan dua kantor unit pembantu dan telah melakukan praktik transaksi gadai syariah.

Sumber penelitian ini didapatkan dari data primer merupakan data yang didapatkan langsung dari lapangan dan data sekunder yang merupakan data tambahan yang didapat dari dokumen-dokumen yang peneliti anggap penting. Teknik pengumpulan data yang digunakan, terbagi menjadi tiga bagian yakni Observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang diperoleh adalah sebagai berikut, Reduksi Data, Display Data dan Verifikasi Data/penarikan kesimpulan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Regulasi *Rahn* Di Pegadaian Syariah Klademak Kota Sorong

Pelaksanaan akad *rahn* pada Pegadaian Syariah Cabang Klademak berdasarkan Fatwa DSN MUI, terdapat beberapa ketentuan pelaksanaannya yakni :

Ketentuan Umum

Dari ketentuan umum pihak pegadaian syariah akan menahan barang jaminan dari nasabah, hal ini dilakukan sebagai bentuk jaminan terhadap pinjaman yang diberikan kepada nasabah. penyerahan barang jaminan (*marhun*) telah dilakukan sebelum adanya akad gadai (*rahn*). hal ini dilakukan agar tim penaksir dapat menentukan besar pinjaman yang dapat diberikan berdasarkan besar takhsiran barang jaminan. Setelah terdapat kesepakatan dengan

nasabah, dapat dilanjutkan dengan penandatanganan surat gadai sebagai bentuk kontrak sehingga pegadaian syariah dapat menahan barang jaminan nasabah. Penahanan barang jaminan akan dilakukan oleh pihak pegadaian (*murtahin*) dengan menyimpan barang tersebut kedalam tempat penyimpanan yang telah disediakan pegadaian syariah cabang klademak sendiri.

Tempat penyimpanan yang disediakan berupa brankas dengan kapasitas lebih besar (satu ruangan) dibandingkan dengan kantor unit. Barang jaminan nasabah akan ditahan dan disimpan oleh pegadaian syariah cabang klademak sampai nasabah menunaikan/melunasi kewajibannya. Adapun praktik pemanfaatan kepemilikan dalam transaksi gadai di pegadaian syariah cabang klademak tidak mengizinkan kedua belah pihak menggunakan barang jaminan yang telah digadaikan/disimpan hingga nasabah melunasi kewajibannya dan menebus barang tersebut. (Rahmat Djafar, 2021)

Disamping itu, terdapat pemeliharaan dan penyimpanan barang jaminan yang diterapkan di pegadaian syariah cabang klademak dilakukan oleh pihak pegadaian syariah (*murtahin*) hal ini dikarenakan penyimpanan barang jaminan yang dilakukan oleh pihak pegadaian menimbulkan biaya terhadap jasa pelayanan yang diberikan. Sehingga nasabah (*rahin*) berkewajiban untuk membayar jasa untuk pemeliharaan dan penyimpanan yang diberikan oleh pihak pegadaian (*murtahin*). Adapun biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang diterapkan di pegadaian syariah cabang klademak menggunakan biaya *mu'nah*. Pengambilan/penentuan besar biaya *mu'nah* di pegadaian syariah cabang klademak ditentukan berdasarkan besar takhsiran barang jaminan yang diklasifikasikan menjadi beberapa golongan rasio takhsir (A, B1, B2, B3, C1, C2, C3 dan D) dan jenis barang jaminan. Adapun tarif biaya *mu'nah* bersumber dari pegadaian syariah pusat dan telah disetujui oleh OJK seperti pada tabel berikut:

Tabel Biaya Mu'nah

Gol	Rasio Takhsiran
A	50.000-500.000
B ₁	510.000-1.000.000
B ₂	1.010.000-2.500.000
B ₃	2.550.000-5.000.000
C ₁	5.050.000-10.000.000
C ₂	10.050.000-15.000.000

C₃	15.050.000-20.000.000
D	20.100.000-1.000.000.000

Sumber: Data diolah

Tabel Tarif Mu'nah/10 Hari

Gol	Asuransi	Tarif Mu'nah/10 Hari
A	1.000	0,47%
B₁	1.000	0,73%
B₂	1.000	0,73%
B₃	1.000	0,73%
C₁	1.000	0,73%
C₂	1.000	0,73%
C₃	1.000	0,73%
D	1.000	0,64%

Sumber: Data diolah

Nasabah wajib melunasi utang pokok beserta biaya yang dibebankan pada saat jatuh tempo dan apabila nasabah tidak melunasi kewajiban/hutangnya maka akan dilakukan penjualan dengan sistem lelang yang mengutamakan hasil penjualan barang jaminan digunakan untuk melunasi seluruh kewajiban nasabah, adapun kelebihan dan kekurangannya akan diinformasikan kepada nasabah terkait.

Ketentuan Barang Jaminan

Syarat barang jaminan yang ditetapkan oleh pegadaian syariah cabang klademak adalah memiliki nilai ekonomis, jelas ukurannya, spesifikasi, kualitas, jenisnya dan lainnya, disamping itu juga harus halal dan dapat dimanfaatkan, milik sah nasabah serta barang jaminan harus utuh.

Adapun jika barang jaminan tersebut merupakan kepemilikan bersama, dapat dijadikan jaminan gadai di pegadaian syariah cabang klademak dengan syarat barang jaminan paling jauh mengatasnamakan pasangan sendiri, diluar dari hal tersebut maka barang jaminan tidak memenuhi kriteria pegadaian syariah cabang klademak, hal ini mengingat resiko yang mengikut.

Disamping itu juga praktik gadai/*rahn* di pegadaian syariah cabang klademak menjamin keamanan barang jaminan nasabah dengan mengasuransikan barang tersebut dengan biaya

asuransi yang ditanggung oleh nasabah berdasarkan kesepakatan saat akad gadai/*rahn* yang tertera pada surat gadai.

Ketentuan Mengenai Utang (*Marhun Bih/Dain*)

Pada produk pembiayaan pegadaian syariah cabang klademak memberikan utang (*marhun bih*) berupa peminjaman uang kepada nasabah dengan penahanan barang jaminan sebagai jaminan utang yang diberikan (pembiayaan micro). jumlah uang pinjaman/utang didapat berdasarkan takhsiran barang jaminan sesuai dengan perhitungan yang sudah dilakukan oleh pihak penaksir.

Setelah dilakukan perhitungan, maka pihak pegadaian akan menginformasikan kepada calon nasabah terkait besar pinjaman yang bisa didapatkan, apabila calon nasabah setuju maka akan dilanjutkan dengan penandatanganan akad pada surat gadai yang didalamnya terdapat hak serta kewajiban dari nasabah salah satu kewajiban nasabah ialah pinjaman/utang yang wajib dilunasi pada periode yang disepakati. Sehingga surat gadai adalah bentuk pengikat antara kedua belah pihak hingga nasabah melunasi kewajiban/utangnya.

Adapun jumlah utang sendiri dipengaruhi oleh beberapa faktor yakni jenis barang jaminan, golongan takhsiran serta jangka waktu peminjaman, adapun rumus pengambilan besar pinjaman yakni :

$$\begin{aligned} \text{Berat Emas} \times \text{STL} &= \text{Takhsiran Barang (TB)} \\ \text{TB} \times 92\% \text{ s/d } 95\% &= \text{Uang Pinjaman} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{HPS} \times 75\% &= \text{Takhsiran Barang} \\ \text{TB} \times 92\% \text{ s/d } 95\% &= \text{Uang Pinjaman} \end{aligned}$$

Penentuan besar pinjaman/utang yang dapat diberikan kepada nasabah, pegadaian syariah memiliki tim penaksir yang bertugas untuk menilai barang jaminan yang diberikan yang kemudian akan menentukan besar pinjaman tersebut dan meninjau apakah pengajuan *rahn* tersebut diterima atau ditolak.

Ketentuan Mengenai Akad

Penerapan akad *rahn* yang digunakan di pegadaian syariah cabang klademak kota sorong terkhusus pada produk pembiayaan micro merupakan transaksi utang/piutang (*al-dain*)

berlandaskan akad *qard* (pinjaman). Dimana terdapat syarat bahwa nasabah harus memberikan barang sebagai bentuk jaminan pinjaman terhadap pinjaman/utang yang diberikan.

Dalam hal ini pihak pegadaian sebagai pemberi utang dan pihak nasabah sebagai penerima utang. Barang jaminan dibolekan sebagai syarat, karena bertujuan agar nasabah sebagai pemegang amanah tidak melakukan penyimpangan. Apabila terdapat penyimpangan maka pihak pegadaian syariah cabang klademak dapat mengeksekusi barang jaminan nasabah sesuai dengan kesepakatan saat akad yakni menjual/melelang barang jaminan guna melunasi kewajiban nasabah.

Apabila nasabah melakukan penyimpangan seperti tidak melunasi kewajibannya pada tanggal jatuh tempo yang ditetapkan maka pegadaian akan menjual barang jaminan nasabah untuk melunasi kewajiban/utang nasabah.

Ketentuan Terkait Pendapatan Murtahin

Pegadaian syariah cabang klademak membebankan kepada nasabah biaya *mu'nah*, biaya ini diambil sebagai pembayaran atas jasa pelayanan yang diberikan pegadaian syariah dengan menyimpan barang jaminan pada tempat penyimpanan yang dijamin keamanannya serta perawatan kondisi barang jaminan agar tidak rusak, sehingga jasa pelayanan yang diberikan kepada barang jaminan yang dititipkan merupakan sumber pendapatan pihak pegadaian syariah cabang klademak. Biaya *mu'nah* yang diterapkan pada pegadaian syariah per 10 hari yang dihitung dari jumlah takhsiran barang jaminan.

Berdasarkan isi fatwa DSNMUI No 92 tahun 2014, pegadaian syariah dibolehkan membebankan biaya *mu'nah* kepada nasabah, adapun pengambilan besaran biaya *mu'nah* yang dipraktikkan berkisar 40% hingga 70% tergantung besar pinjaman yang diberikan. Pengambilan tarif *mu'nah* di pegadaian syariah cabang klademak sendiri mengikuti tarif yang ditetapkan oleh pegadaian pusat dan telah disetujui oleh OJK.

Penyesuaian pengakuan pendapatan yang sebelumnya didapat dari ujarah melalui akad *ijarah* kepada biaya *mu'nah* terjadi pada produk pembiayaan. Pengakuan pendapatan *murtahin* pada produk pembiayaan didapat dari biaya *mu'nah* yang merupakan biaya yang dibayarkan akibat layanan jasa yang diberikan, sedangkan ujarah melalui akad *ijarah* merupakan pengambilan pendapatan *murtahin* apabila gadai yang digunakan berlandaskan sewa-menyewa barang.

Menurut bapak Rackmat Djafar pengalihan atau penyesuaian ini dilakukan mengikuti keputusan Dewan Syariah Nasional dimana mempertimbangkan bahwa pembayaran jasa

seseorang dipandang lebih cocok dibandingkan hanya menyewakan tempat penyimpanan saja, sehingga jasa yang diberikan selain dari menyediakan tempat penyimpanan namun juga merawat barang jaminan agar tidak mengurangi nilai ekonomisnya (rusak).

Ketentuan Mengenai Penyelesaian Akad *Rahn*

Penyelesaian akad *rahn* ditandai dengan pelunasan seluruh kewajiban/utang nasabah berupa menebusan barang jaminan, sehingga pihak pegadaian syariah akan mengembalikan barang jaminan kepada nasabah. Adapun pelunasan kewajiban/utang dapat dilakukan dengan metode pelunasan secara langsung pada saat jatuh tempo, melalui cicilan dengan angsuran perbulan hingga jatuh tempo dan dapat pula dilakukan sewaktu-waktu dalam kurun periode gadai hingga jatuh tempo, sehingga pada saat jatuh tempo nasabah telah melunasi seluruh kewajibannya dan barang jaminan akan dikelurakan dari ruang penyimpanan. Dengan berakhirnya kewajiban/utang nasabah maka berakhir juga ikatan diantara keduanya pihak.

Pegadaian Syariah Cabang Klademak pun memberikan beberapa bentuk peringatan peringatan atau pemberitahuan apabila nasabah tidak melunasi kewajibannya pada sebelum dan sesudah waktu jatuh tempo melalui pesan singkat (SMS), telephone maupun surat yang bertujuan untuk mengingatkan/memberitahukan kewajiban yang harus dilunasi nasabah.

Seperti yang telah dijelaskan pada poin Ketentuan Umum diatas, bahwa pegdaian syariah cabang klademak dapat menjual paksa barang jaminan apabila tidak terdapat itikad baik nasabah untuk melunasi kewajibannya/utangnya setelah dilakukan pemberitahuan dan peringatan. Hal ini pun telah tertuang dalam akad *rahn* saat penandatanganan akad pada surat gadai, dimana jika nasabah tidak dapat melunasi hutangnya pada saat waktu yang ditentukan maka barang jaminan yang disimpan maupun yang berada ditangan nasabah (untuk *rahn tasjily*) harus diserahkan dan dijual untuk menutupi seluruh kewajiban/utang nasabah.

Dalam melakukan pelelangan, pegadaian syariah cabang klademak akan menentukan harga jual barang jaminan mengikuti harga pasar pada hari pelelangan. Hal ini untuk mengetahui harga jual yang ditetapkan minimal dapat menutupi semua kewajiban nasabah, apabila harga jual (terkhusus pada produk emas) dibawah nilai hutang yang harus dilunasi, maka pihak pegadaian syariah akan menunda pelelangan. Apabila terdapat selisih harga jual yang tersisa maka akan dikembalikan kepada nasabah.

Analisis Penerapan Akad *Rahn* Di Pegadaian Syariah Cabang Klademak Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam

Ketentuan Umum

No	Aspek	Sesuai/ Tidak Sesuai
----	-------	----------------------

1	Hak Menahan <i>Marhun</i> (Barang Jaminan)	Sesuai
Hal ini dilihat dari praktik gadai/ <i>rahn</i> pada pegadaian syariah cabang klademak, dimana penyimpanan barang jaminan nasabah dilakukan oleh pihak pegadaian syariah cabang klademak hingga nasabah melunasi seluruh kewajiban/utangnya.		
2	Pemanfaatan <i>Marhun</i> (Barang Jaminan)	Sesuai
Hal ini dapat dilihat dari praktik pemanfaatan kepemilikan dalam transaksi gadai/ <i>rahn</i> di pegadaian syariah cabang klademak tidak mengizinkan kedua belah pihak menggunakan barang jaminan yang telah disimpan.		
3	Pemeliharaan dan penyimpanan <i>marhun</i> (barang jaminan)	Sesuai
Hal ini dapat dilihat dari pembebanan biaya <i>mu'nah</i> yang ditujukan untuk biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang jaminan		
4	Besar Biaya Pemeliharaan dan Penyimpanan	Sesuai
Hal ini dapat dilihat dari pengambilan besar biaya <i>mu'nah</i> di pegadaian syariah cabang klademak ditentukan berdasarkan besar takhsiran barang jaminan yang diklasifikasikan menjadi beberapa golongan rasio takhsir. Adapun tarif biaya <i>mu'nah</i> yang digunakan berpatokan pada pegadaian syariah pusat yang telah disetujui oleh OJK.		
5	Penjualan Barang Jaminan (<i>marhun</i>)	Sesuai
Hal ini dapat dilihat dari penjualan barang jaminan di pegadaian syariah cabang klademak apabila nasabah tidak dapat melunasi utang/kewajibannya. Penjualan dilakukan dengan sistem lelang yang mengutamakan hasil penjualan barang jaminan digunakan untuk melunasi seluruh kewajiban nasabah. Kelebihan dan kekurangan dari hasil penjualan akan diinformasikan kembali kepada nasabah melalui pesan singkat atau telephone.		

Ketentuan Barang Jaminan

No	Aspek	Sesuai/ Tidak Sesuai
1	Barang Jaminan (<i>Marhun</i>) Berupa Harta	Sesuai
Hal ini dilihat dari syarat barang jaminan yang ditetapkan adalah memiliki nilai ekonomis, jelas ukurannya, spesifikasi, kualitas, jenisnya dan lainnya, disamping itu juga harus halal dan dapat dimanfaatkan, milik sah nasabah serta barang jaminan harus utuh.		
2	Barang Jaminan (<i>Marhun</i>) Bagian Dari Kepemilikan Bersama	Sesuai

Hal ini dilihat dari pegadaian syariah cabang klademak membolehkan barang jaminan yang menjadi kepemilikan bersama, dengan syarat kepemilikan bersama paling jauh atas nama pasangan sendiri.		
3	Pengasuransian Barang Jaminan	Sesuai
Hal ini dilihat dari praktik gadai/ <i>rahn</i> di pegadaian syariah cabang klademak menjamin keamanan barang jaminan nasabah dengan mengasuransikan barang tersebut dengan biaya asuransi yang ditanggung oleh nasabah berdasarkan kesepakatan saat akad gadai/ <i>rahn</i> yang tertera pada surat gadai		

Ketentuan Utang (*Marhun Bih/Dain*)

No	Aspek	Sesuai/ Tidak Sesuai
1	Utang boleh dalam bentuk uang dan/atau barang	Sesuai
Hal ini dilihat dari praktik akad <i>rahn</i> dalam di pegadaian syariah cabang klademak memberikan utang (<i>marhun bih</i>) berupa peminjaman uang kepada nasabah dengan transaksi gadai/ <i>rahn</i> itu sendiri		
2	Utang Bersifat Mengikat	Sesuai
Hal ini ditandai dengan terdapat surat gadai yang ditanda-tangani nasabah, yang berisi hak serta kewajiban nasabah yang harus dilunasi selama jangka waktu yang ditentukan dan berakhir apabila nasabah telah melunasi seluruh kewajiban/utangnya.		
3	Jumlah Utang dan Jangka Waktu Pembayaran	Sesuai
Hal ini dapat dilihat dari jumlah utang serta jangka waktu pembayaran telah tercetak didalam surat gadai. Besar jumlah utang dihitung berdasarkan takhsiran barang jaminan menggunakan rumus yang menjadi patokan. Semakin pendek jangka waktu (jatuh tempo) maka semakin besar uang pinjaman yang dapat diberikan.		
4	Utang Dengan Perpanjangan Jangka Waktu Dan Pembebanan Biaya Riil	Sesuai
Hal ini dapat dilihat dari perpanjangan jangka waktu pembayaran di pegadaian syariah cabang klademak tidak menambah utang pokok nasabah, melainkan terdapat biaya <i>mu'nah</i> dan biaya lainnya yang merupakan biaya riil yang dikeluarkan benar-benar untuk kepentingan gadai nasabah pada masa perpanjangan hingga periode jatuh tempo selanjutnya yang menjadi beban nasabah.		

Ketentuan Akad

No	Aspek	Sesuai/ Tidak Sesuai
1	Akad <i>rahn</i> Berlandaskan Utang Piutang, Adanya Barang Jaminan serta Eksekusi Barang Jaminan	Sesuai
<p>Hal ini dilihat dari penerapan akad <i>rahn</i> pada produk micro/pembiayaan dimana pegadaian memberikan pinjaman uang kepada nasabah dengan menahan barang jaminan sebagai jaminan nasabah agar tidak melakukan penyimpangan. Apabila nasabah melakukan penyimpangan seperti tidak melakukan pelunasan pada waktu yang disepakati maka pihak pegadaian akan menjual barang jaminan untuk melunasi kewajibannya.</p>		

Ketentuan Pendapatan *Murtahin*

No.	Aspek	Sesuai/ Tidak Sesuai
1	Pendapatan <i>Murtahin</i>	Sesuai
<p>Hal ini dapat dilihat dari pengambilan keuntungan sebagai pendapatan pegadaian syariah cabang klademak dari produk gadai pembiayaan micro berasal dari biaya <i>mu'nah</i> (pemeliharaan dan penyimpanan), dimana pegadaian syariah akan memberikan jasa berupa pelayanan dan perawatan terhadap barang jaminan yang disimpan.</p>		

Ketentuan Penyelesaian Akad *Rahn*

No	Aspek	Sesuai/ Tidak Sesuai
1	Pelunasan Utang	Sesuai
<p>Hal ini dapat dilihat dari penyelesaian akad <i>rahn</i> di pegadaian syariah cabang klademak kota sorong yang ditandai dengan pelunasan seluruh kewajiban/utang nasabah kepada pihak pegadaian diikuti dengan pengembalian barang jaminan kepada nasabah.</p>		
2	Peringatan/Pemberitahuan Pelunasan Kewajiban/Utang	Sesuai
<p>Hal ini dilihat dari pegadaian syariah cabang klademak memberikan peringatan atau pemberitahuan untuk melunasi kewajibannya, sebelum dan sesudah waktu jatuh tempo melalui pesan singkat (SMS), telephone maupun surat yang bertujuan untuk mengingatkan/memberitahukan kewajiban yang harus dilunasi nasabah.</p>		
3	Menjual Paksa Barang Jaminan	Sesuai
<p>Hal ini dapat dilihat dari pegadaian syariah cabang klademak akan menjual paksa barang</p>		

jaminan ketika nasabah tidak dapat melunasi kewajibannya pada saat yang telah ditentukan/disepakati, setelah dilakukan peringatan/pemberitahuan, adapun kelebihan harga jual akan diberikan kembali kepada nasabah.

Penelitian terkait kesesuaian penerapan akad *rahn* di pegadaian syariah cabang klademak dapat disimpulkan telah sesuai, hal ini dilihat dari 6 ketentuan yang disesuaikan dengan Fatwa DSN MUI No. 25/DSN-MUI/III Tahun 2002 dan Fatwa DSN MUI No. 92/DSN-MUI/IV Tahun 2014, yang menunjukkan kesesuaian praktik yang dijalankan dengan landasan fatwa tersebut.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti diatas, didapat kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan akad *rahn* di pegadaian syariah cabang klademak pada produk pembiayaan (micro) berdasarkan utang/piutang, sehingga penerapan akadnya menggunakan akad *rahn* yang diikuti dengan biaya *mu'nah* (pemeliharaan dan penyimpanan marhun) sebagai pengakuan pendapatan bagi pegadaian syariah cabang klademak yang diambil berdasarkan tarif yang berlaku dan ditentukan oleh besar takhsiran barang jaminan.
2. Penerapan akad *rahn* di pegadaian syariah cabang klademak, pada umumnya telah sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 25/DSN-MUI/III Tahun 2002 dan Fatwa DSN MUI No. 92/DSN-MUI/IV Tahun 2014, hal ini dapat dilihat dari ketentuan umum yang menunjukkan kesesuaian penerapannya dengan Fatwa DSN MUI No. 25/DSN-MUI/III Tahun 2002 dan juga dilihat dari ketentuan barang jaminan, ketentuan utang, ketentuan pendapatan *murtahin* dan ketentuan penyelesaian akad yang disesuaikan dengan Fatwa DSN MUI No. 92/DSN-MUI/IV Tahun 2014.

DAFTAR PUSTAKA

- Ade Sofyan Mulazid. *Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah Dalam Sistem Hukum Nasional Di Indonesia*. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2012.
- Ali, Lukman. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya: Apollo, 2007.
- Andri Soemitra. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Dewan Syariah Nasional MUI. *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*. Jakarta: Erlangga, 2014.

- Harun, Harun. "Multi Akad Dalam Tataran Fiqh." *Suhuf* 30, no. 2 (2018): 178–93.
- Idri. *Hadis Ekonomi: Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Imam Mustofa. *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Majelis Ulama Indonesia. *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975*. Jakarta: Emir, 2015.
- Mardani. *Ayat-Ayat Dan Hadis Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- . *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Moh. Mufid. *Maqashid Ekonomi Syariah*. Malang: Empatdua Media, 2018.
- Muhammad Sholahuddin. *Kamus Istilah Ekonomi, Keuangan Dan Bisnis Syariah A-Z*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI). *Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Rajawali Pers, 2015.
- Surahman, Maman, and Panji Adam. "Penerapan Prinsip Syariah Pada Akad Rahn Di Lembaga Pegadaian Syariah." *Law and Justice* 2, no. 2 (2018): 135–46. <https://doi.org/10.23917/laj.v2i2.3838>.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2007.
- Tim Redaksi FOKUSMEDIA. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Bandung: FOKUSMEDIA, 2008.
- Wahbah az-Zuhaili. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 6*. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Wahbah Az-Zuhaili. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Wahid, Nur. *Multi Akad Dalam Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Deepublish, 2019.
- Wakidatul, Habib ihtiar. "Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor : 92/DSN-MUI/IV/2014 Tentang Pembiayaan Yang Disertai Rahn." *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (2016).
- Saifuddin, Muhammad Yahya. Skripsi: "Implementasi Akad Rahn Pada Pegadaian Syariah". Sorong: STAIN Sorong, 2017.

A, Gita Lestari. Skripsi: *Sistem Pembayaran Mu'nah Dalam Pembiayaan Amanah Pada Pegadaian Syariah Cabang SIDRAP (Analisi Ekonomi Islam)*, Parepare: IAIN Parepare, 2019.

Riyani,Ririn. Laporan Kerja Praktik: *Mekanisme Perhitungan Tarif Mu'nah Pada Produk Arrum Haji Di PT. Pegadaian (Persero) Unit Pegadaian Syariah Cabang Ulee Kareng*. Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2018.